

**TINJAUAN NORMATIF DAN YURIDIS
TERHADAP TRADISI PERJANJIAN PRANIKAH
(STUDI DESA SIRNOBOYO KECAMATAN GIRIWOYO
KABUPATEN WONOGIRI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAUZI KHOIRUL ANAM

21103050062

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Desa Sirnobojo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, memiliki tradisi unik dalam prosesi peminangan, yaitu adanya perjanjian pra-nikah yang disepakati secara lisan atau tertulis oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut memuat batas waktu pelaksanaan pernikahan serta sanksi denda apabila terjadi pembatalan secara sepihak. Praktik ini muncul sebagai bentuk penyelesaian sosial terhadap konflik yang timbul dari pembatalan lamaran, dan telah berkembang menjadi kebiasaan komunal yang mengikat secara sosial. Namun demikian, keberadaan tradisi ini menimbulkan problematika hukum, mengingat tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai peminangan dalam hukum positif Indonesia, serta pentingnya meninjau keabsahan perjanjian tersebut dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik, dengan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji praktik ini berdasarkan hukum Islam dengan teori 'urf (kebiasaan sah), sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis perjanjian tersebut dalam kerangka hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pasangan yang pernah melakukan perjanjian, serta studi dokumentasi terhadap arsip dan literatur hukum. Teknik analisis data menggunakan metode berpikir induktif untuk menarik kesimpulan dari temuan empiris dan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perjanjian pra-nikah di Desa Sirnobojo merupakan 'urf *ṣaḥīḥ*, karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Dalam perspektif hukum positif, perjanjian ini tidak termasuk perjanjian perkawinan dalam pengertian Pasal 29 UU Perkawinan, tetapi merupakan perjanjian adat yang sah menurut Pasal 1320 KUHPperdata dan diakui sebagai living law oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sanksi berupa denda adat dalam praktik ini berfungsi sebagai liquidated damages yang menjamin kepastian dan efektivitas hukum. Dengan demikian, tradisi ini mencerminkan bentuk rekayasa sosial yang sah dan relevan dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: *Perjanjian Pra-Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif.*

ABSTRACT

Sirnoboyo Village, located in Giriwoyo District, Wonogiri Regency, has a unique tradition in the engagement process, namely the existence of a prenuptial agreement mutually agreed upon either orally or in writing by both parties. This agreement outlines a time limit for the marriage to be held and includes a financial penalty if one party unilaterally cancels the engagement. The practice emerged as a social response to prior conflicts resulting from broken engagements and has since evolved into a binding communal custom. However, the existence of this tradition raises legal concerns, given the lack of explicit regulation on engagements in Indonesia's positive law, and the need to examine the validity of such agreements under both Islamic law and national law.

This study is a field-based qualitative research with a descriptive-analytic approach, utilizing a normative-juridical framework. The normative approach is applied to assess the practice within Islamic legal theory, specifically through the concept of '*urf*' (legitimate custom), while the juridical approach analyzes its compatibility with the Indonesian Civil Code and Law Number 1 of 1974 on Marriage. Data were collected through observations, interviews with community leaders, village officials, and couples who had entered such agreements, as well as document analysis of legal records and scholarly literature. The data were analyzed using inductive reasoning to derive conclusions from empirical findings and normative principles.

The findings indicate that the prenuptial agreement tradition in Sirnoboyo qualifies as '*urf ṣaḥīḥ*' (valid custom) since it aligns with Islamic legal objectives, does not contradict the sharia, and aims to achieve public benefit (*maṣlaḥah*). From a legal perspective, the agreement does not constitute a marital contract as defined in Article 29 of the Marriage Law, but rather a customary agreement valid under Article 1320 of the Indonesian Civil Code and acknowledged as *living law* under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. The customary penalty serves as *liquidated damages*, ensuring legal certainty and practical enforceability. Therefore, this tradition represents a legitimate form of socio-legal engineering that is both valid and relevant within Indonesia's pluralistic legal system.

Keywords: *Prenuptial Agreement, Islamic Law, Positive Law.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzi Khoirul Anam
NIM : 21103050062
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Tradisi Perjanjian Pranikah (Studi Desa Simoboyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Juni 2025 M
Yang menyatakan,



Fauzi Khoirul Anam
NIM 21103050062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fauzi Khoirul Anam
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fauzi Khoirul Anam
NIM : 21103050062
Judul Skripsi : "Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Tradisi Perjanjian Pranikah (Studi Desa Simoboyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Juni 2025

Mengetahui:
Pembimbing,



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP 19730708 200003 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-792/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP TRADISI PERJANJIAN PRANIKAH (STUDI DESA SIRNOBOYO KECAMATAN GIRIWOYO KABUPATEN WONOGIRI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZI KHOIRUL ANAM
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050062
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 687c25b9466d



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 687edcae30386



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 687dcd207a851



Yogyakarta, 25 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 687137295c7cf

MOTTO

بِالْعِلْمِ اَرْتَفَعَ وَبِالْخِدْمَةِ اَنْتَفَعَ

“Dengan Ilmu, seseorang dapat naik derajat, dengan Khidmat, seseorang dapat bermanfaat”

(Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta sebagai bentuk bakti dan ungkapan terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih atas segala cinta, doa, dan dukungan yang tiada henti, yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya dalam menempuh pendidikan. Bapak dan Ibu telah mendoakan saya bahkan sejak sebelum saya lahir, dan terus membersamai saya hingga sebesar dan sejauh ini. Semoga Allah membalas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan.

Saya juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kakak saya dan kakak ipar saya atas doa dan dukungan terbaik yang senantiasa diberikan selama masa perkuliahan. Terima kasih pula untuk satu-satunya adik perempuan saya, yang dengan caranya telah menjadi penyemangat dan pendukung setia selama saya menjalani masa studi ini.

Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh guru dan dosen saya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang telah mencurahkan ilmu, bimbingan, dan teladan yang begitu berarti dalam kehidupan saya. Semoga seluruh ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah dan memberikan kebermanfaatan yang luas, tidak hanya bagi diri saya pribadi, tetapi juga bagi sebanyak-banyaknya orang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987. Secara garis besar, uraian pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Tanda koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Huruf yang bersyaddah ditulis rangkap.

Contoh:

- نَزَّلَ → *nazzala*
- عِدَّةَ → *'iddah*

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Jika dimatikan, ditulis *h*.

Contoh:

- *ḥikmah* (حكمة)
- *‘illah* (علة)

(Ketentuan ini tidak berlaku untuk kata serapan ke dalam Bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika diinginkan lafal aslinya).

2. Jika diikuti dengan kata sandang *al-* dan bacaan keduanya terpisah, maka tetap ditulis *h*.

Contoh:

- *Karāmah al-Auliya’* (كرامة الأولياء)

3. Jika ta’ marbūṭah hidup (mempunyai harakat) seperti fathah, kasrah, atau ḍammah, ditulis *h*.

Contoh:

- *Zakāh al-Fitri* (زكاة الفطر)

D. Vokal Pendek

Harakat Arab	Nama	Transliterasi
َ	Fathah	a
ِ	Kasrah	i
ُ	Ḍammah	u

E. Vokal Panjang

Kombinasi Harakat + Huruf	Contoh	Transliterasi
---------------------------	--------	---------------

Fathah + alif	إِسْتِحْسَان	<i>istiḥsān</i>
Fathah + yā' mati	أُنْشَى	<i>unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلَوَانِي	<i>al- 'Alwānī</i>
Ḍammah + wāw mati	عُلُوم	<i>'ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

Kombinasi	Contoh	Transliterasi
Fathah + yā' mati	غَيْرِهِمْ	<i>gairihim</i>
Fathah + wāw mati	قَوْلٌ	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Jika terdapat dua vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, maka dipisahkan dengan apostrof (').

Contoh:

- اَآأَنْتُمْ → *a 'antum*
- أُأَعِدَّتْ → *u 'iddat*
- لَإِنْ شَكَرْتُمْ → *la 'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Jika diikuti huruf *Qamariyyah*, huruf *l* ditulis.

Contoh:

- *al-Qur'ān* (القرآن)
- *al-Qiyās* (القياس)

2. Jika diikuti huruf *Syamsiyyah*, huruf *l* diganti dengan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, tanpa menulis *l*.

Contoh:

- *ar-Risālah* (الرسالة)
- *an-Nisā'* (النساء)

I. Penulisan Kata Rangkaian

Kata-kata yang terdiri dari rangkaian kata ditulis sesuai pengucapannya.

Contoh:

- أَهْلُ الرَّأْيِ → *Ahl ar-Ra'yi*
- أَهْلُ السُّنَّةِ → *Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Pedoman ini tidak berlaku untuk:

1. Kosakata Arab yang telah lazim dalam bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti: hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang sudah ditransliterasi oleh penerbit, seperti: Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang berasal dari negara berhuruf Latin, seperti: M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kosakata Arab, seperti: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذ بذكره تطمئن القلوب والفؤاد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، شهادة صادرة من صميم الفؤاد، نرجو بها النجاة يوم الميعاد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلاة وسلاما دائمين بلا نفاذ. أما بعد،

Puja dan puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat, rahmat, rezeki dan karunia-Nya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selawat serta salam juga senantiasa penyusun junjungkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Tentunya, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah dengan sabar mendampingi, memberikan arahan, saran, dukungan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama masa studi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, dalam menempuh pendidikan pada jenjang strata satu ini.
8. Sahabat-sahabat terdekat penyusun yang senantiasa kebersamai dalam setiap langkah, mendukung dan memberi semangat di kala suka maupun duka, yang dengan sabar bersedia direpotkan kapan pun, serta tak pernah lelah mendengarkan keluh kesah penyusun di saat rasa letih menyapa dalam proses penyusunan skripsi ini terima kasih atas segalanya.
9. Teman-teman tongkrongan yang selalu setia menemani menyeduh kopi bersama, berbincang hangat, dan mengajak berpikir lebih dalam terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih telah melatih kepekaan rasa, menyemarakkan suasana, dan menghadirkan tawa.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi, bantuan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dengan segala keterbatasan kemampuan yang dimiliki, tidak akan mampu membalas seluruh kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, peneliti hanya dapat memohon kepada Allah Swt. agar membalas semua kebaikan tersebut dengan balasan yang jauh lebih baik. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca, serta menjadi referensi dan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 25 Mei 2025 M
27 Dzulqa'dah 1446 H

Fauzi Khoirul Anam
NIM 21103050062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	28
A. Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam	33
B. Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif	37
BAB III TRADISI PERJANJIAN PRA-NIKAH DI DESA SIRNOBOYO	54
A. Gambaran Umum Desa Sirnobojo	54
1. Profil dan Kondisi Geografis Desa	54
2. Struktur Administrasi dan Kependudukan	55
3. Mata Pencarian dan Ekonomi Masyarakat	57
4. Pendidikan Masyarakat	58
5. Kesehatan Masyarakat	61

6. Keagamaan.....	62
B. Tradisi Perjanjian Pra-Nikah Di Desa Sirnobojo	63
1. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya Tradisi.....	63
2. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Tradisi.....	66
3. Format, Isi, dan Ragam Praktik Antar Dusun	68
4. Sanksi dan Penyelesaian Konflik	70
5. Persepsi Masyarakat.....	72
6. Perkembangan dan Perubahan Tradisi	73
BAB IV ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP TRADISI	
PERJANJIAN PRA-NIKAH DI DESA SIRNOBOYO	75
A. Analisis Normatif terhadap Tradisi Perjanjian Pra-Nikah di Desa Sirnobojo	75
B. Analisis Yuridis terhadap Tradisi Perjanjian Pra-Nikah di Desa Sirnobojo	87
BAB V PENUTUP	102
A. KESIMPULAN	102
B. SARAN	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	I
B. Surat Izin Penelitian	III
C. Pedoman Wawancara	V
D. Dokumentasi.....	IX
E. Curriculum Vitae	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu kontrak lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri dalam rangka membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.¹ Dalam praktiknya, pernikahan tidak hanya menyangkut hubungan individu, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan hukum.² Salah satu tahap awal yang penting dalam proses pernikahan adalah khitbah (peminangan), yaitu upaya awal yang mengarah pada terbentuknya hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang dilakukan sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.³ Meskipun demikian, peminangan belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengatur secara eksplisit tentang peminangan karena tidak dianggap

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+Tazaffa, 2013), hlm. 22.

² Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013), hlm. 3.

³ Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 73-74.

sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu.⁴ Sebaliknya, dalam hukum Islam, khitbah (peminangan) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III Pasal 11, yang memperbolehkan peminangan dilakukan secara langsung atau melalui perantara.⁵

Di sisi lain, dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, praktik peminangan juga tidak bisa dilepaskan dari corak adat istiadat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Setiap daerah memiliki corak khas dalam tata cara peminangan, meskipun secara umum mekanisme tata cara pelaksanaan peminangan yang digunakan intinya hampir sama pada tiap-tiap daerah. Adapun yang menjadi pembeda terletak pada media atau sarana prasarana yang mendukung prosesi peminangan tersebut.⁶

Dalam konteks budaya, ada yang unik dan berbeda dalam pelaksanaan peminangan di setiap daerah, khususnya di Desa Sirnobojo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. Prosesi peminangan lumrahnya berisi acara permohonan restu dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan guna melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Namun, realita yang terjadi pada masyarakat Desa Sirnobojo selain meminta restu, sebuah tradisi turun temurun masyarakat di desa ini menambahkan unsur perjanjian khusus dalam prosesi

⁴ Nida Desianti, Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh; Studi Kasus di Kecamatan Pidie-Sigli NAD, *Premise Law Jurnal*, Vol. 14, 2015, hlm. 2.

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 11. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 4.

⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Edisi 1, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 224.

peminangan. Perjanjian tersebut mencakup batas waktu pelaksanaan pernikahan serta denda yang akan dikenakan apabila salah satu pihak, baik pelamar maupun yang dilamar membatalkan peminangan.⁷

Tradisi perjanjian pra-nikah ini merupakan warisan budaya yang telah berlangsung secara turun temurun di masyarakat Desa Sirnobojo dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Adapun tujuannya untuk memastikan bahwa kedua belah pihak yang telah bertunangan menjalani komitmen dengan penuh keseriusan, sehingga tidak memandang enteng ikatan yang telah disepakati.⁸ Tradisi ini lahir dari pengalaman di masa lalu, dimana pernah terjadi pembatalan peminangan pasca peminangan, yang menyebabkan kekecewaan dan ketegangan diantara keluarga masing-masing pihak. Sebagai langkah preventif, tradisi perjanjian pranikah di Desa Sirnobojo mulai digalakkan untuk mencegah hal serupa terulang kembali.⁹

Penerapan sanksi dalam perjanjian pranikah di Desa Sirnobojo diberlakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, terutama dalam kasus pembatalan pertunangan secara sepihak. Denda yang telah disepakati dalam perjanjian wajib dibayarkan oleh pihak yang membatalkan

⁷ Solopos.com, “Surat Perjanjian Pernikahan Jadi Tradisi Unik di Sirnobojo Giriwoyo Wonogiri,” *Solopos*, diakses 17 November 2024, <https://solopos.espos.id/surat-perjanjian-pernikahan-jadi-tradisi-unik-di-sirnobojo-giriwoyo-wonogiri-1479466>.

⁸ *Ibid.*

⁹ Solopos.com, “Surat Perjanjian Pernikahan Jadi Tradisi Unik di Sirnobojo Giriwoyo Wonogiri”.

tanpa alasan yang dapat diterima, dengan nominal sesuai ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian.¹⁰

Keberadaan praktik perjanjian dalam konteks peminangan adat menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji secara mendalam, baik dari perspektif hukum Islam, hukum adat, maupun hukum positif Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dasar hukum yang eksplisit dalam regulasi perundang-undangan nasional yang mengatur praktik tersebut, serta adanya potensi ketidaksesuaian dengan syarat formil dan materiil perjanjian sebagaimana ditentukan dalam hukum negara. Perbedaan pandangan antara ketiga sistem hukum tersebut, terutama dalam menyikapi keabsahan dan pembatalan peminangan menunjukkan adanya kompleksitas dalam pendekatan hukum terhadap tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi fokus kajian dalam penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul **Tinjauan Normatif dan Yuridis terhadap Tradisi Perjanjian Pranikah: Studi di Desa Sirnobojo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri.**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁰ *Ibid.*

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik tradisi perjanjian pranikah di Desa Sirnobojo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana analisis normatif dan yuridis terhadap praktik tradisi perjanjian pranikah di Desa Sirnobojo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi perjanjian pranikah di Desa Sirnobojo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk menjelaskan analisis normatif dan yuridis terhadap praktik tradisi perjanjian pranikah di Desa Sirnobojo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bagian dari referensi bacaan akademik yang digunakan dalam mempelajari dan memahami permasalahan seputar hukum keluarga islam, khususnya berkenaan dengan praktik peminangan dan sanksi denda dalam pembatalannya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam bentuk ide atau gagasan kepada para akademisi

maupun praktisi tentang praktik peminangan dan sanksi denda dalam pembatalannya.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji dan membahas subyek yang sama dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Umar Said berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan (Studi kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”.¹¹ Penelitian Umar membahas praktik pemberian benda-benda materi saat pelaksanaan khitbah di masyarakat Desa Bandung sebagai bagian dari norma adat yang harus dipenuhi. Pemberian tersebut dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan serta simbol kesungguhan pihak laki-laki dalam melanjutkan ke jenjang pernikahan. Apabila khitbah dibatalkan oleh pihak perempuan, maka dikenakan sanksi denda sebagai bentuk pertanggungjawaban dan konsekuensi atas pemutusan perjanjian.

Secara substansial, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama mengkaji sanksi denda akibat pembatalan khitbah. Namun, perbedaannya terletak pada cakupan pihak yang dikenai sanksi, jika penelitian Umar hanya fokus pada pembatalan oleh pihak

¹¹ Umar Said, Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara), *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang*, thn. 2009.

perempuan, penelitian ini mengkaji sanksi pembatalan baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan.

Kedua, skripsi yang ditulis Nina Agus Hariati berjudul “Mudhun Gentheng sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah Perspektif Sad al-Zariah (Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Karang Juwe Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang)”.¹² Penelitian Nina membahas praktik *mudhun gentheng* sebagai bentuk sanksi sosial terhadap pembatalan khitbah di masyarakat Dusun Karang Juwe. Tradisi ini dilaksanakan dengan menurunkan genting rumah pihak yang membatalkan peminangan selama satu hari satu malam, secara sukarela oleh kerabat dari pihak yang merasa dirugikan. Tujuan utama dari sanksi ini adalah sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya pembatalan khitbah serta sebagai tindakan represif atas kejadian tersebut.

Secara substansial, penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang peneliti susun, yaitu sama-sama menyoroti bentuk sanksi yang diterapkan terhadap pembatalan peminangan. Namun perbedaannya terletak pada bentuk sanksinya. Dalam penelitian Nina, sanksi yang diberikan bersifat sosial dan simbolik melalui tradisi *mudhun gentheng*, sedangkan dalam penelitian ini sanksi berupa denda materiil yang harus dibayarkan oleh pihak yang membatalkan peminangan, dengan besaran denda ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama pada saat pelaksanaan khitbah.

¹² Nina Agus Hariati, *Mudhun Gentheng sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah Perspektif Sad al-Zariah (Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Karang Juwe Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang)*, *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malik Ibrahim Malang*, thn. 2016.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Pian Saputra yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran (Studi di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung).¹³ Penelitian Pian menjelaskan tentang praktik tradisi denda pinang dalam lamaran pada masyarakat di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung. Hasil kajian ini adalah menjelaskan bahwa praktik tradisi denda pinang dalam lamaran pada masyarakat Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung dilaksanakan dengan cara bermusyawarah oleh orang tua atau walinya beserta keluarga atau kerabat dan tokoh masyarakat, kemudian mendatangi rumah pihak calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan pembatalan peminangan yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh kedua calon mempelai, serta menentukan besaran denda yang wajib dibayarkan.

Secara substansial, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, khususnya dalam hal pengkajian mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pembatalan peminangan. Adapun perbedaan mendasar antara kedua penelitian terletak pada objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Pian Saputra difokuskan pada masyarakat di Desa Tanjung Qencono, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung, sementara penelitian ini lebih mengkhususkan objek pada masyarakat di Desa Sirnobojo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Perbedaan lokasi ini memberikan wawasan

¹³ Pian Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran (Studi di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, thn. 2023.

yang berbeda mengenai bagaimana tradisi denda pinangan diterapkan dalam konteks adat dan budaya yang bervariasi di dua wilayah yang berbeda.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Sudirman berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Nikah”.¹⁴ Penelitian Sudirman membahas secara komprehensif mengenai prosesi khitbah di Kecamatan Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya, sanksi yang berlaku jika terjadi pembatalan khitbah, serta analisis hukum Islam terkait sanksi tersebut.

Penelitian Sudirman menggunakan pendekatan normatif dalam penelitiannya. Hasil kajiannya memaparkan bahwa praktik khitbah di kedua kecamatan tersebut diawali dengan tradisi *takon* atau *nakokne* (menanyakan). Prosesi khitbah selanjutnya dilaksanakan dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan tetangga sebagai saksi. Terkait sanksi pembatalan khitbah, secara umum diatur berdasarkan kesepakatan bersama pihak-pihak terkait. Namun, secara khusus di kalangan masyarakat kampung setempat, telah terbentuk kesepakatan mengenai besaran sanksi pembatalan khitbah, yaitu sebesar dua puluh juta rupiah, serta sanksi tambahan berupa penyerahan rumah beserta isi dan pekarangannya. Pada bagian akhir, jurnal ini menyajikan analisis hukum Islam terhadap sanksi pembatalan khitbah berdasarkan pendapat tokoh masyarakat, perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pandangan ulama madzhab.

¹⁴ Sudirman, Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah, *Adzkiya': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, (Maret 2017).

Secara substansial, pembahasan dalam jurnal Sudirman memiliki kemiripan dengan subjek penelitian skripsi ini, yaitu sama-sama mengkaji perihal sanksi pembatalan khitbah atau *peminangan*. Adapun perbedaan mendasarnya terletak pada penentuan besaran sanksi. Dalam penelitian Sudirman, besaran nominal denda bagi pihak yang membatalkan (*pelamar* maupun yang *dilamar*) sudah ditetapkan secara kolektif oleh masyarakat kampung setempat. Nominal tersebut meliputi dua puluh juta rupiah dan sanksi khusus berupa penyerahan rumah beserta isi dan pekarangannya. Sementara itu, dalam penelitian skripsi ini, besaran nominal denda ditentukan secara spesifik berdasarkan kesepakatan bersama yang dicapai saat pelaksanaan peminangan oleh kedua belah pihak.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Saifuddin Sa'adan dan Arif Afandi berjudul "Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktik Masyarakat Kuto Baro Aceh".¹⁵ Penelitian Saifuddin Sa'adan dkk secara khusus mengkaji mengenai praktik pengembalian mahar akibat pembatalan khitbah yang terjadi di kalangan masyarakat Kuto Baro, Kabupaten Aceh Besar, serta menganalisis praktik tersebut dalam pandangan hukum Islam.

Penelitian Saifuddin Sa'adan dkk menggunakan pendekatan normatif dalam penelitiannya. Hasil kajian ini memaparkan bahwa proses khitbah yang berlaku di kalangan masyarakat Kecamatan Kuto Baro, Kabupaten Aceh Besar,

¹⁵ Saifuddin Sa'adan dkk, "Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktik Masyarakat Kuto Baro Aceh", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2017).

dilaksanakan melalui dua cara. Pertama, pihak keluarga calon mempelai pria datang langsung ke rumah calon mempelai wanita tanpa perantara (*seulangke*). Kedua, melalui *seulangke*, yaitu mengutus orang lain untuk menyampaikan maksud peminangan. Apabila pinangan diterima, khususnya melalui cara kedua, biasanya akan diserahkan separuh dari jumlah mahar yang disepakati untuk pernikahan. Selanjutnya, jika pasca peminangan terjadi pembatalan khitbah, pihak yang membatalkan akan memberitahukan kepada *seulangke* dan aparat gampong. Berdasarkan adat setempat, akan diberlakukan sanksi jika pihak pria yang membatalkan, mahar yang sudah diberikan dianggap hangus. Sebaliknya, jika pihak wanita yang membatalkan, ia diwajibkan mengembalikan mahar yang telah diterima secara berganda atau dua kali lipat. Dalam tinjauan hukum Islam, ketentuan pengembalian mahar akibat pembatalan khitbah tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber-sumber primer. Oleh karena itu, praktik pengembalian mahar berganda bagi pihak perempuan yang membatalkan khitbah dianggap sebagai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang besarnya tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga penetapan besarnya menjadi kewenangan *waliyyul amri* atau pemimpin setempat.

Secara substansial, penelitian Saifuddin Sa'adan dkk. memiliki kesamaan dengan penelitian skripsi ini, yaitu sama-sama mengkaji praktik peminangan dalam perspektif adat istiadat dan sanksi pembatalannya. Adapun perbedaannya terletak pada fokus sanksi yang dibahas. Penelitian Saifuddin Sa'adan dkk. secara spesifik membahas pengembalian mahar berganda yang

diwajibkan bagi pihak perempuan apabila membatalkan khitbah (peminangan). Sementara itu, penelitian skripsi ini mengkaji sanksi denda pembatalan peminangan secara lebih umum, mencakup pembatalan yang dilakukan baik oleh pihak pria maupun wanita.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah penjelasan ringkas mengenai teori yang digunakan serta cara penerapannya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teori bersifat operasional, disusun berdasarkan satu atau lebih teori. Kerangka teori memiliki hubungan yang erat dengan masalah penelitian serta berfungsi sebagai panduan dalam hipotesis yang akan diajukan.¹⁶ Untuk menganalisis permasalahan penelitian peneliti menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori *'Urf*

Secara etimologis, istilah *'urf* berasal dari akar kata *'arafa-ya 'rifu* yang bermakna “sesuatu yang dikenal dan dianggap baik”, serta mengandung konotasi keteraturan, pengakuan, dan ketinggian derajat.¹⁷ Adapun secara terminologis, *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan atau tradisi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, diterima oleh akal sehat (*'aql salīm*), dan selaras dengan fitrah manusia.¹⁸ Artinya, suatu

¹⁶ Amita Sari, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV Angkasa Pelangi, 2023), hlm. 72.

¹⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, cet. 16, 2008), hlm. 104.

¹⁸ Aḥmad Fahmī Abū Sunnah, *al-'Urf wa al-'Ādah fī Ra'y al-Fuqahā'* (Kairo: Dār al-Baṣā'ir, 2004), hlm. 28.

perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai '*urf*'. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai '*urf*'. Dengan kata lain, '*urf*' bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, '*urf*' adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan masyarakat serta dilakukan secara kontinu, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk pengabaian terhadap hal-hal tertentu yang dilarang.¹⁹ Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan '*urf*' sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh masyarakat luas, baik dalam bentuk tindakan sosial yang berkembang di antara mereka maupun dalam bentuk ungkapan yang maknanya menyimpang dari arti literalnya.²⁰

Ahmad Fahmi Abu Sunnah menjelaskan bahwa terbentuknya '*urf*' atau kebiasaan sosial dalam masyarakat melalui empat tahapan bertahap, yakni: *al-mayl* (kecenderungan), *al-'amal* (pelaksanaan), *al-taqlid* (peniruan), dan *al-tikrār* (pengulangan).²¹ Suatu adat atau '*urf*'

¹⁹ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tashrī' al-Islāmī fīmā Lā Naṣṣa Fīh* (Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzī', cet. 6, 1993), hlm. 147.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 104.

²¹ Aḥmad Fahmī Abū Sunnah, *al-'Urf wa al-'Ādah fī Ra'y al-Fuqahā'*, hlm. 35.

pada mulanya muncul dari kecenderungan sekelompok individu terhadap tindakan atau ungkapan tertentu. Kecenderungan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Di antara faktor-faktornya adalah: *pertama*, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya.²² *Kedua*, keinginan, dorongan hati dan “syahwat” suatu masyarakat atau komunitas tertentu. *Ketiga*, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya.²³ Ketika salah satu atau lebih dari faktor di atas muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya, dan mereka melakukannya secara berulang-ulang, hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang di sekitarnya.²⁴

Sementara itu, Abdul Wahhab Khallaf menganalisis pembentukan struktur budaya sebagai proses dialektika terbuka, di mana seluruh komponen masyarakat baik kelas atas, menengah, maupun bawah memiliki ruang partisipatif dalam merumuskan norma-norma yang kelak menjadi sebuah adat atau tradisi.²⁵ Dengan demikian, adat

²² Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 314.

²³ *Ibid.*, hlm. 315.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 106.

²⁵ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, t.th.), hlm. 89.

dapat dibedakan dari *ijmā'*. *Ijmā'* hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas intelektual dalam berijtihad (mujtahid). Sedangkan *'urf* dibentuk oleh sekelompok masyarakat dengan tingkat sosial berbeda-beda.²⁶

Dari segi keabsahannya dalam perspektif syarak, *'urf* diklasifikasikan ke dalam dua kategori,²⁷ yaitu *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*. *'Urf ṣaḥīḥ* merupakan kebiasaan atau praktik yang berkembang di tengah masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan kata lain, kebiasaan ini tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat, begitu pula tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan,²⁸ tidak membatalkan yang wajib,²⁹ serta tidak menimbulkan *mafsadah* (kerugian atau kerusakan).³⁰ Adapun *'urf fāsid* merujuk pada kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat, tetapi bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Kebiasaan ini dianggap tidak sah karena mengandung unsur yang menghalalkan sesuatu yang

²⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, ed. revisi, cet. 1, 1999), hlm. 97.

²⁷ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tashrī' al-Islāmī*, hlm. 148.

²⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 109.

²⁹ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 89.

³⁰ 'Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 2001), hlm. 254.

diharamkan oleh syariat atau justru membatalkan kewajiban yang telah ditetapkan.³¹

Adapun adat yang bisa dijadikan pijakan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. *Pertama*, adat tersebut harus berlaku secara konstan dan menyeluruh, atau setidaknya diikuti oleh mayoritas masyarakat (*aghlabiyyah*).³² Jika ada sebagian kecil yang tidak melaksanakannya, hal tersebut tidak menghilangkan status adat tersebut sebagai hukum kebiasaan yang berlaku umum. Imam Suyuthi menegaskan bahwa suatu tradisi yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum haruslah bersifat tetap dan tidak berubah-ubah.

Kedua, adat harus telah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.³³ Imam Suyuthi menuturkan bahwa ‘urf yang dijadikan dasar hukum adalah yang sudah ada dan masih berlaku ketika terjadi penetapan hukum. ‘Urf yang belum ada atau belum berlaku, tidak bisa diperhitungkan dalam penetapan suatu hukum.³⁴

Ketiga, adat tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai substansialnya sendiri (*madmūn al-‘ādat*).³⁵ *Keempat*, adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam hal ini,

³¹ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 109.

³² Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 120.

³³ *Ibid.*, hlm. 121.

³⁴ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Shāfi’iyyah* (Iskandariyah: al-Maktabah al-Tijārīyah, t.th.), hlm. 87.

³⁵ Aḥmad Fahmī Abū Sunnah, *al-‘Urf wa al-‘Ādah fī Ra’y al-Fuqahā’*, hlm. 122.

adat atau *'urf* yang dapat dijadikan dasar hukum harus berupa *'urf sahîh* (adat yang sesuai dengan syariat), sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam *nash*.³⁶

2. Peraturan Perundang-Undangan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan antara calon suami dan calon istri, atau antara suami dan istri yang telah terikat dalam pernikahan, yang dibuat untuk mengatur konsekuensi hukum atas harta kekayaan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Instrumen hukum ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai status dan pengelolaan harta, serta perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik selama perkawinan berlangsung maupun dalam hal terjadi perceraian.³⁷

Dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam beberapa instrumen hukum utama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. KUHPerdata, sebagai warisan sistem hukum kolonial, memberikan dasar hukum awal bagi perjanjian perkawinan, khususnya dalam Bab VII Pasal 139 hingga Pasal 154. Dalam ketentuan tersebut, diatur prinsip kebebasan berkontrak yang memungkinkan calon pasangan untuk menyimpangi

³⁶ Wahbah al-Zuhailî, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 122.

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

sistem persatuan harta,³⁸ asalkan perjanjian tersebut disusun dalam bentuk akta otentik oleh notaris sebelum perkawinan dilangsungkan.³⁹ Namun demikian, perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, serta tidak dapat merugikan hak-hak esensial dalam keluarga. Selain itu, sifatnya adalah tidak dapat diubah selama ikatan perkawinan masih berjalan, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁰

Selanjutnya, UU Perkawinan sebagai bentuk unifikasi hukum nasional memberikan landasan normatif bagi seluruh warga negara Indonesia. Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dituangkan secara tertulis, disahkan oleh pegawai pencatat nikah, dan memuat ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan.⁴¹ Namun, frasa “*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*” dalam pasal tersebut telah menjadi objek pengujian konstiusional karena dinilai membatasi hak konstiusional pasangan suami istri.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan waktu tersebut

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Bab VII Pasal 139–154.

³⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 97.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 112.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (1).

bertentangan dengan UUD 1945, khususnya hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara di depan hukum.⁴² Oleh karena itu, Mahkamah memperluas tafsir Pasal 29 tersebut dengan memberikan peluang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Putusan ini menegaskan bahwa baik perjanjian yang dibuat sebelum, pada saat, maupun setelah pernikahan harus disusun dalam bentuk akta notaris dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan sebagai bentuk legalisasi administratif untuk menjamin keabsahan dan kekuatan mengikatnya.⁴³

Pasca putusan MK tersebut, konstruksi hukum perjanjian perkawinan di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Saat ini, perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam tiga tahap waktu; sebelum, pada saat, maupun selama ikatan perkawinan berlangsung. Perjanjian tersebut wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris dan disusun berdasarkan kesepakatan bebas antara para pihak, baik calon pasangan maupun pasangan yang telah menikah. Isi perjanjian umumnya mencakup pengaturan tentang pemisahan atau penyatuan harta, serta klausul lain terkait pengelolaan kekayaan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan prinsip keadilan. Setelah dibuat,

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

⁴³ Komar Andasmita, *Hukum Keluarga dan Peradilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 203.

perjanjian wajib dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bagi pasangan non-Muslim.⁴⁴ Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal perkawinan (jika dibuat sebelumnya) atau sejak tanggal perjanjian dibuat (jika postnuptial), Adapun kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga baru berlaku setelah perjanjian tersebut didaftarkan dalam register resmi di kepaniteraan pengadilan negeri atau lembaga pencatatan yang berwenang.⁴⁵

Dengan demikian, pemahaman yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan tidak lagi sepenuhnya relevan. Melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, hukum Indonesia memberikan fleksibilitas baru yang memungkinkan pasangan untuk mengatur kembali tata kelola harta kekayaan dalam rumah tangga mereka secara sah dan konstitusional, bahkan setelah mereka terikat dalam ikatan perkawinan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 157.

⁴⁵ Ridwan Khairandy, "Implikasi Hukum Putusan MK atas Perjanjian Perkawinan," dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2 (2016), hlm. 317.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada dasarnya adalah cara untuk mengidentifikasi peristiwa atau kejadian tertentu dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.⁴⁶ Penelitian dilaksanakan di Desa Sirnobojo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang bertujuan untuk mengidentifikasi peristiwa kejadian yang sedang terjadi. Di dalamnya tercantum usaha mengidentifikasikan, menuliskan, mengkaji, serta menjelaskan keadaan-keadaan yang sedang terjadi.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti mengidentifikasi dan mengkaji pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap tradisi perjanjian pra-nikah yang berlaku di Desa Sirnobojo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang mengarah pada persoalan yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam.⁴⁸ Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori 'urf. yaitu kebiasaan masyarakat yang telah berlaku umum dan tidak bertentangan dengan syariat, Melalui teori ini, penelitian

⁴⁶ Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 26.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 83.

bertujuan menilai apakah tradisi perjanjian pra-nikah di Desa Sirnobooyo dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih, yakni kebiasaan yang sah dan memiliki kekuatan hukum dalam perspektif Islam.

Pendekatan yuridis merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum, untuk menelusuri dan memahami norma-norma yang relevan dengan isu yang diteliti.⁴⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), guna menilai kesesuaian dan implikasi yuridisnya terhadap praktik tradisi perjanjian pra-nikah di masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari data primer dan sekunder. Data primer disini merujuk pada informasi utama atau data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan, baik yang berbentuk tertulis seperti laporan maupun data hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dengan cara mengumpulkan atau mengolah data melalui studi dokumen (analisis dokumen) yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna informasi utama, seperti buku-buku atau artikel ilmiah

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 172.

lainnya yang relevan.⁵⁰ Adapun proses pengumpulan data dilaksanakan dengan beberapa metode berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan dan pencatatan langsung terhadap fenomena sosial yang menjadi objek kajian. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data empiris dari perilaku, aktivitas, serta kondisi nyata di lapangan.⁵¹ Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung praktik tradisi perjanjian pra-nikah yang berlangsung di Desa Sirnobojo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Pengamatan ini difokuskan pada aspek-aspek seperti tata cara pelaksanaan, pelaku tradisi, isi perjanjian, serta konteks sosial dan keagamaan yang melatarbelakangi tradisi tersebut, sehingga diperoleh gambaran utuh dan mendalam sebagai bahan analisis lebih lanjut.

b) Wawancara

Wawancara adalah dialog antara dua pihak atau lebih untuk mencari data tertentu berupa pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan.⁵² digunakan untuk mengumpulkan data secara lisan melalui pertemuan antara peneliti dengan responden yang ada di lapangan.

⁵⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif, Kualitatif*, (Jakarta: GP Pres, 2008), hlm 253.

⁵¹ Winanto Surahmad, *Dasar-dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm, 155.

⁵² Masayu dan Rafiq, *Metode Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm. 76.

Tujuannya adalah untuk mengetahui secara detail dan komperhensif tentang permasalahan yang diteliti langsung dari informannya. Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai praktik tradisi perjanjian pra-nikah di Desa Sirnobojo, peneliti melaksanakan wawancara secara langsung dengan beberapa pihak yang dianggap relevan dan memiliki otoritas dalam praktik tersebut. Adapun informan yang diwawancarai meliputi: enam tokoh adat Desa Sirnobojo yang memahami sejarah dan nilai-nilai budaya setempat; dua pasangan yang secara langsung terlibat dalam praktik perjanjian pra-nikah menurut adat setempat; serta dua orang perangkat desa yang berperan dalam administrasi dan pengawasan pelaksanaan tradisi tersebut.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengambilan data yang dilaksanakan dengan menghimpun berbagai arsip dan dokumen, yang ditulis atau dibuat langsung oleh pihak yang bersangkutan mengenai permasalahan yang diteliti.⁵³ Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk media, gambar, data, dan dokumen langsung dari lokasi penelitian. Data ini dikumpulkan melalui dokumen yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁴ Data yang diperoleh

⁵³ Heris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Salemba Pustaka, 2010), hlm.143.

⁵⁴ Masayu dan Rafiqa, *Metode Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm. 76

dapat berupa buku-buku tentang teori, dalil, atau pemikiran-pemikiran yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk memahami informasi yang dikumpulkan. Proses ini mencakup pengolahan data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan seberapa baik data tersebut mendukung atau tidak kesimpulan yang diambil.⁵⁵ Penelitian kualitatif metode analisis data yang digunakan ditujukan untuk menguji hipotesis atau menjawab rumusan masalah.⁵⁶

Analisis data dimulai dengan memeriksa semua data dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, pengamatan yang dicatat dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi, antara lain.⁵⁷ Menganalisis data ini, peneliti menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif adalah teknik analisis yang dimulai dari data khusus untuk kemudian menarik kesimpulan umum.⁵⁸ Metode ini diterapkan untuk menjelaskan tradisi perjanjian pra-nikah berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.

G. Sistematika Pembahasan

⁵⁵ Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 112.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 331.

⁵⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 243.

⁵⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UUI-Pres, 1986), hlm. 10.

Untuk mempermudah penyusunan laporan hasil penelitian (skripsi), maka pembahasan dalam menyusun laporan penelitian dikelompokkan menjadi bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan terpadu. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan memuat latar belakang masalah, yaitu deskripsi tentang problematika permasalahan penelitian, kemudian rumusan masalah mencantumkan pertanyaan-pertanyaan utama yang akan dibahas dan dijawab dalam pembahasan penelitian, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan manfaat dari penelitian baik dalam tataran teoritis maupun praktis, kemudian telaah pustaka yang berisi uraian singkat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian kerangka teoritik menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, kemudian metode penelitian yang memuat metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini seperti sifat, jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika pembahasan yang menguraikan susunan-susunan pembahasan per bab dalam penelitian ini.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang konsep perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Bab *ketiga*, data hasil penelitian menguraikan data-data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian di lapangan, baik seperti data gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Sirnobojo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten

Wonogiri, kemudian data praktik praktik perjanjian pra-nikah di Desa Sirnobojo serta penerapan sanksi denda terhadap pembatalan peminangan.

Bab *keempat*, pembahasan dan analisis mendalam terhadap praktik perjanjian pra-nikah yang berlaku dalam masyarakat Desa Sirnobojo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji secara kritis realitas adat tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab *kelima*, penutup mencantumkan kesimpulan akhir dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, kemudian saran-saran dari peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan, kemudian daftar Pustaka, CV, dan lampiran-lampiran lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang melatarbelakangi lahirnya tradisi perjanjian pra-nikah di Desa Sirnobojo adalah pengalaman masa lalu terkait pembatalan peminangan secara sepihak yang menimbulkan kekecewaan dan ketegangan antar keluarga. Sebagai langkah preventif, tradisi ini dibentuk untuk memastikan keseriusan komitmen dari kedua belah pihak, sehingga ikatan yang telah disepakati tidak dipandang remeh. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kehormatan keluarga, mempererat hubungan sosial, dan mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.
2. Hasil analisis normatif dan yuridis terhadap praktik perjanjian pra-nikah di Desa Sirnobojo menunjukkan:
 - a. Secara Normatif, tradisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ*, karena tujuannya selaras dengan prinsip kemaslahatan, yakni menjaga kehormatan, mencegah kerusakan (*mafsadah*), dan memperkuat komitmen moral yang dianjurkan dalam Islam terkait janji khitbah. Meskipun khitbah dalam fikih klasik tidak memiliki konsekuensi hukum mengikat sebagaimana akad nikah, praktik sanksi denda di Sirnobojo berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menegakkan etika menepati janji, yang secara substansi tidak bertentangan dengan syariat.

- b. Secara Yuridis, praktik tradisi perjanjian pra-nikah di Desa Sirnobojo tidak termasuk dalam kategori perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, melainkan merupakan bentuk perjanjian adat yang sah menurut Pasal 1320 KUHPdata dan diakui sebagai *living law* dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Tradisi ini memiliki kekuatan mengikat karena memenuhi unsur kesepakatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pelanggaran terhadapnya dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sanksi berupa denda adat berfungsi layaknya *liquidated damages*, yang menjamin kepastian serta efektivitas hukum. Dengan demikian, tradisi perjanjian pra-nikah merupakan wujud rekayasa hukum sosial yang sah dan relevan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

B. SARAN

Adapun saran yang disampaikan penulis yang didasari atas penelitian ini adalah:

1. Kepada Masyarakat dan Aparatur Desa Sirnobojo. Demi memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pihak, disarankan agar pemerintah desa memfasilitasi pembuatan format perjanjian tertulis yang lebih beragam dan baku untuk seluruh dusun.
2. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk kajian yang lebih luas mengenai pluralisme hukum perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia 30 Juz*, Jakarta Menara Kudus, 2006.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abū Sunnah, Aḥmad Fahmī, *al-‘Urf wa al-‘Ādah fī Ra’y al-Fuqahā’*, Kairo: Dār al-Baṣā’ir, 2004.

Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-, *Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidī*, Tahqīq Zuhayr al-Shāwish, Jilid 3. Riyāḍ: Maktab al-Tarbiyah al-‘Arabī li-Duwal al-Khalīj, cet. 1, 1408 H.

Andasasmita, Komar, *Notaris II: Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, 1990.

‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 9. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. Aḥmad ‘Abd Allāh. Jilid 3. Kairo: Dār Ibn Katsīr, 2002.

Damanhuri, H.R, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Faisal, *Pluralisme Hukum di Indonesia: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Maghza, 2013.

Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abd Allāh al-, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*. Bāb fī al-Syurūṭ fī al-Nikāḥ. dalam *al-Maktabah al-Syāmilah*. <https://shamela.ws/book/11811/772#p1>.

Ghozali, Abdul Rahman, M.A, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Haq, Abdul, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya: Khalista, 2006.

Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan: Ditinjau dari KUHPdata, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hariati, Nina Agus, “Mudhun Gentheng sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah Perspektif Sad al-Zariah (Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Karang

- Juwe Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang)”. *Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Malik Ibrahim Malang*, 2016.
- Jehani, Libertus, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan: Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*. Jakarta: Rana Pustaka, 2012.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, t.th.
- , *Maṣādir al-Tashrī‘ al-Islāmī fīmā Lā Naṣṣa Fīh*. Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzī‘, cet. 6, 1993.
- Maqdisī, Ibn Qudāmah al-, *al-Mughnī fī al-Fiqh*. Jilid 6. Lebanon: Dār al-Fikr, t.t.
- Menski, Werner, *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika*. Cambridge University Press, 2006.
- Millah, Saiful dkk, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Fiqih dan KHI*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Muzammil, Mawardi dkk, *Perbandingan Sistem Hukum: Hukum Barat dan Adat Islam*. Semarang: Madina Semarang, 2014.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazaffa, 2013.
- Nawawi, Imam, *al-Adzkar lin Nawawi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1987.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Asis Safiodin, *Hukum orang dan Keluarga*. Bandung: t.p., 1986.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 1981.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Said, Umar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara). *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang*, 2009.
- Saputra, Pian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran (Studi di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way

Bungur Kabupaten Lampung)”. *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2023.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Edisi 1. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.

----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1995.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Suyūṭī, Jalāluddīn al-, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*. Iskandariyah: al-Maktabah al-Tijārīyah, t.th.

Syaibānī, Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-, *Musnad Aḥmad*. Tahkīq Syu'aib al-Arnā'ūt. Juz 4. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

Zaydān, 'Abd al-Karīm, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 2001.

Zuhailiy, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Jilid IX. Syuriyah: Dar al-Fikr, tt.

Zuhailī, Wahbah al-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II. Damaskus: Dār al-Fikr, cet. 16, 2008.

----, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, ed. revisi, cet. 1, 1999.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Jurnal

Aka, Kukuh Andri, "Model Quantum Teaching Dengan Pendekatan Cooperative Learning Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKN." *Jurnal Pedagogia*. Vol. 5, No, 1, Februari 2016.

Desianti, Nida, "Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh; Studi Kasus di Kecamatan Pidie-Sigli NAD." *Premise Law Jurnal*. Vol. 14, 2015.

Disantara, Fradhana Putra, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 6, No. 1, 2021.

Julismin dan Nasrullah Hidayat, "Gambaran Pelayanan Dan Perilaku Keseharian Di Indonesia." *Jurnal Geografi*. Vol. 5, No. 1, tahun 2013.

Rasyid, Harun, "Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan." *Jurnal Pendidikan Anak*. Vol. IV, Edisi 1, Juni 2015.

Sa'adan, Saifuddin dkk, "Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktik Masyarakat Kuto Baro Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Sudirman, "Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah." *Adzkiya' : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Volume 5, Nomor 1, Maret 2017.

Suliastrini dan Rahmat Hargono, "Hubungan Perilaku Hidup Sehat Dengan Status Kesehatan Masyarakat Kalurahan Ujung." *Jurnal Promkes*. Vol. 6, No. 1, Juli 2018.

Sumardi, D, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2, 2016.

E. Lain-lain

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2018.
- Herdiansyah, Heris, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Pustaka, 2010.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif, Kualitatif*. Jakarta: GP Pres, 2008.
- Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Masayu dan Rafiq, *Metode Penelitian*. Sleman: CV Budi Utama, 2021.
- Mulono, Martias Gelar Imam Radjo, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurjaya, Nyoman, “Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum.” Diakses dari <http://www.huma.co.id>., 19 Mei 2025.
- Pemerintah Desa Sirnobojo, “Beranda.” *Sirnobojo.com*. <https://sirnoboyo.com>, diakses pada 19 April 2025.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Safitri, Myrna A, *Bersikap Kritis terhadap pluralisme hukum*, dalam Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi Dalam Konflik Agraria Di Indonesia. Jakarta: Epstema Institute, 2011.
- Sari, Amita, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV Angkasa Pelangi, 2023.
- Soekamto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Pres, 1986.
- Solopos.com, “Surat Perjanjian Pernikahan Jadi Tradisi Unik di Sirnobojo Giriwoyo Wonogiri.” *Solopos*. Diakses 17 November 2024.

<https://solopos.espos.id/surat-perjanjian-pernikahan-jadi-tradisi-unik-di-sirnoboyo-giriwoyo-wonogiri-1479466>.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2011.

Suharsih, Muhammad Diky Praditia, dan Rudi Hartono, “Profil Sirnoboyo Wonogiri: Desa Paling Inovatif di Pinggir Jalur Lintas Selatan.” *Solopos*. 9 April 2023. <https://solopos.espos.id/profil-sirnoboyo-wonogiri-desa-paling-inovatif-di-pinggir-jalur-lintas-selatan-1594872>.

Surahmad, Winanto, *Dasar-dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1978.

Tayibnapis, Farida Yusuf, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, 1999.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press, 2013.

Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda–Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1990.

F. Wawancara

Wawancara dengan BP, seorang perangkat dusun di desa Sirnoboyo, tanggal 28 Februari 2025.

Wawancara dengan CA, seorang Kadus di desa Sirnoboyo, tanggal 27 Februari 2025.

Wawancara dengan FW, seorang perangkat dusun di desa Sirnoboyo, tanggal 26 Februari 2025.

Wawancara dengan LS, seorang perangkat dusun di desa Sirnoboyo, tanggal 28 Februari 2025.

Wawancara dengan SN, seorang warga di desa Sirnoboyo, tanggal 27 Februari 2025.

Wawancara dengan ST, seorang perangkat desa bagian sekretaris (carik) pemerintahan di desa Sirnoboyo, tanggal 26 Februari 2025.

Wawancara dengan TH, seorang tokoh adat di desa Sirnoboyo, tanggal 27 Februari 2025.

Wawancara dengan YR, seorang perangkat desa bagian kasi kesejahteraan pemerintahan di desa Sirnobojo, tanggal 26 Februari 2025.

